



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 41 /DISKOMINFO/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN RELASI MEDIA PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, terhadap pembangunan dan pelayanan informasi bagi masyarakat luas telah ditetapkan dengan kegiatan Relasi Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka ketersediaannya pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Relasi Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Relasi Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Relasi Media sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Koordinasi tentang kegiatan Pelaksanaan Relasi Media Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan pemangku kepentingan;
 - b. menyebarkan Informasi Pemberitaan dan Penyiaraan melalui Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
 - c. melakukan Persiapan dan Penyuntingan, Pengeditan, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam kegiatan tersebut; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Layanan Relasi Media tersebut kepada Bupati Bengkayang .


KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 41 / DISKOMINFO / TAHUN 2026

TANGGAL : 9 Januari 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN RELASI MEDIA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

TIM PELAKSANAAN KEGIATAN RELASI MEDIA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penganggung Jawab
3.	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Koordinator
4.	Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Ketua Redaktur
5.	Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Narator
6.	Pelaksana dan Editor Komputer Grafis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Editor/Videografer
7.	Pelaksana dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Fotografer

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

